

BAB III
PIDANA MATI DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM
ISLAM

A. Internasional Covenant Civil and Politic Rights (ICCPR)

1. Sejarah Lahirnya Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik dikalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun dikalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yuridiksi mereka.

Pada tahun 1950, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil and politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dilain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung.

Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia : (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik, dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua

Kovenan tersebut harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.¹

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk mempublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955.

Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak sipil dan politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.²

Pembedaan kedua tema HAM ini yang melahirkan ICCPR merupakan hasil kompromi politik yang keras antara kekuatan negara-negara Blok Sosialis melawan kekuatan negara-negara Blok Kapitalis yang sedang terlibat Perang Dingin.³ Situasi ini

¹ Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006, hlm. 23.

² Sentosa Sembiring, *Penjelasan atas Undang-Undang RI no. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 126.

³ Adnan Buyung Nasution, *Op.Cit.*

mempengaruhi proses legislasi perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia yang ketika itu sedang digarap Komisi HAM PBB (mulai bekerja tahun 1949). Akibatnya terjadi pemisahan kategori hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial, dan budaya ke dalam dua kovenan atau perjanjian internasional, yang pada awalnya diusahakan dapat diintegrasikan ke dalam satu kovenan saja. Akibat pembedaan ini telah membawa implikasi-implikasi tertentu dalam penegakkan kedua kategori hak tersebut.⁴

Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki banyak persoalan di bidang HAM, pada dasarnya telah memuat beberapa muatan hak yang menjadi materi di pasal-pasal ICCPR, jauh sebelum ICCPR itu sendiri disahkan. Hal ini dapat dibuktikan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan salah satu diantaranya terdapat pada pasal 28A tentang hak hidup yang mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehingga mereka menganggap bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

. Namun demikian, pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia materi hak sipil dan politik yang termuat dalam UUD 1945 tidak dapat dan atau tidak mau dijalankan sepenuhnya dengan baik oleh pemerintah-pemerintah yang berkuasa pada masanya, mulai dari rejim Presiden Soekarno sampai dengan Soeharto. Seiring dengan proses demokrasi yang terus tumbuh dan bergerak cepat di Indonesia, maka terjadilah sebuah ‘pemberontakan rakyat’ kepada rejim Presiden Soeharto yang korup dan otoriter pada tahun 1998 yang ditandai dengan lahirnya sebuah suasana politik yang ‘baru’ yang disebut orde reformasi.

⁴ *Ibid.*

Selanjutnya, penghormatan dan penegakkan HAM di Indonesia mulai membaik dengan ditandai adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk hak sipil dan politik lebih konkrit lagi ditandai dengan Pengesahan ICCPR dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Akan tetapi realitas penegakkan instrumen-instrumen tersebut dalam kehidupan masyarakat, belum sepenuhnya berjalan dengan dengan baik. Hal ini tercermin dari beberapa kasus yang ada dimana terjadi pelanggaran hak sipil dan politik di dalamnya.⁵

2. Pokok-pokok Isi Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR) ⁶

Pada dasarnya ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparaturnegara yang ingin bertindak represif, khususnya negara-negara yang menjadi pihak dalam ICCPR. Oleh sebab itulah, hak-hak yang ada didalamnya sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*), artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat berkurang. Akan tetapi, apabila negara berperan sebagai intervensionis, maka hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakan dengan model legislasi ICESCR yang justru menuntut peran maksimal negara untuk memenuhi hak-hak dalam kovenan tersebut yang sering disebut juga sebagai hak-hak positif (*positive rights*).

Ada dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*. Hak *Non-Derogable Rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut

⁵ Husendro, *Implementasi Hak Sipil dan Politik*, www.husendro.blogspot, diakses tanggal 8 September 2009.

⁶ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 134

yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah:

1. Hak atas hidup (*rights to life*),
2. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*),
3. Hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*),
4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang,
5. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut,
6. Hak sebagai subjek hukum, dan
7. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Klasifikasi kedua adalah *Derogable Right*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Termasuk jenis hak ini adalah:

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
2. Hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan
3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan).

Negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut, tetapi penyimpangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis.⁷

⁷ Husendro, *Op.Cit.*

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya dan mengakui bahwa sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.⁸

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti sangat penting pada waktu disahkan Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.⁹

Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap negara pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi

⁸ *Ibid.*

⁹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 134.

semua individu yang berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yuridiksinya tanpa ada perbedaan apa pun.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, Jenis kelamin, bahasa, agama atau asal usul sosial.¹⁰

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak yang berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.¹¹

Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10) dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

Selanjutnya Kovenan menetapkan kebebasan setiap orang yang berada secara sah di wilayah suatu negara untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri dan bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri (Pasal 12); pengaturan yang diberlakukan bagi pengusiran orang asing yang secara sah tinggal di negara pihak (Pasal 13); persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi (Pasal 14); pelarangan pemberlakuan secara retroaktif perundang-undangan pidana (Pasal 15), hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum (Pasal 16); dan tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang (Pasal 17).¹²

Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang

¹² *Ibid.*

merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22); pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari pada pihak yang hendak melangsungkan perkawinan (Pasal 23); hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, keharusan segera didaftarkan setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27). Pasal 27 merupakan akhir bagian substantif Kovenan ini. Untuk mengawasi pelaksanaan hak-hak yang termaktub dalam Kovenan ini, pasal 28 sampai dengan Pasal 45 menetapkan pembentukan sebuah komite yang bernama Human Rights Committee (Komite Hak Asasi Manusia) beserta ketentuan mengenai keanggotaan, cara pemilihan, tata tertib pertemuan, kemungkinan bagi negara pihak untuk sewaktu-waktu menyatakan bahwa negara tersebut mengakui kewenangan Komite termaksud untuk menerima dan membahas komunikasi yang menyatakan bahwa suatu negara pihak dapat mengadakan tentang tidak dipenuhinya kewajiban menurut Kovenan oleh negara pihak lain, dan cara kerja Komite dalam menangani permasalahan yang diajukan kepadanya.¹³

¹³ *Ibid.*

Kovenan kemudian menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi.

3. Ratifikasi Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR) di Indonesia

ICCPR merupakan perjanjian Internasional yang teksnya dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1966. ICCPR mulai berlaku tahun 1976 setelah 35 negara meratifikasi. Perlu dicatat, ICCPR hanya berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi.

Perkembangan selanjutnya , pada 15 Desember 1989, Majelis umum mengadopsi Protokol Opsional Ke-2 untuk Kovenan Sipol yang memuat larangan atau menghapus hukuman mati. Per 26 Januari 2006, telah 152 negara telah meratifikasi Kovenan Ekosob, dan 155 negara telah meratifikasi Kovenan Sipol dan belum termasuk Indonesia. Sementara Protokol Opsional Kovenan Sipol, telah diratifikasi 105 negara, dan 56 negara telah meratifikasi Protokol Opsional Ke-2 KOvenan Sipol.¹⁴

Substansi yang diatur dalam ICCPR intinya adalah penghormatan atas HAM yang mewajibkan kepada negara peserta untuk mentransformasikan ke dalam hukum nasional.¹⁵

Penghormatan terhadap HAM yang diatur dalam ICCPR mulai dari hak hidup hingga masalah larangan perbudakan. Dalam ICCPR juga diatur larangan penangkapan

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, *Op.Cit.* hlm. 23.

¹⁵Hikmahanto Juwana, *Konsekuensi Ratifikasi ICCPR*, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5160&coid=4&caid=33&gid=2 Diakses tanggal 7 desember 2009.

secara sepihak dan syarat yang harus dipenuhi bila seseorang diambil kemerdekaannya, bahkan larangan pemenjaraan yang didasarkan pada hubungan kontraktual.

Sebagian substansi ICCPR sebenarnya telah diadopsi dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait masalah HAM, di antaranya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.¹⁶

Hanya saja dalam realitas apa yang indah dalam kata-kata belum dirasakan oleh masyarakat. Harus diakui pada masa-masa Indonesia diperintah secara kurang demokratis, ratifikasi ICCPR merupakan hal penting dalam rangka mendorong dan memaksa penyelenggara negara untuk menghargai HAM dan meminimalkan pelanggaran.

Namun, di era Indonesia yang lebih demokratis, kurangnya penghormatan HAM bukan karena ketidakmauan (*unwilling*), tetapi lebih karena ketidakmampuan (*inability*).¹⁷

Ketidakmampuan mengindikasikan adanya jurang antara apa yang diatur dan apa yang terjadi di tingkat masyarakat. Ketidakmampuan terjadi karena tidak memadainya infrastruktur pendukung agar ketentuan dalam kovenan ataupun peraturan perundang-undangan bisa dicerminkan keberlakuannya di masyarakat. Untuk itu beberapa tantangan harus diatasi.

Tantangan pertama yang harus dilakukan pemerintah pasca-ratifikasi ICCPR adalah melakukan transformasi dan penerjemahan norma-norma yang ada dalam ICCPR ke dalam hukum nasional. Transformasi ini bisa dalam bentuk mengamandemen atau

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

mengajukan peraturan perundang-undangan baru sesuai yang diamanatkan oleh ICCPR. Pemerintah harus menyisir berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak seirama dengan ICCPR.¹⁸

Transformasi ke dalam hukum nasional disebut sebagai tantangan karena dalam banyak kesempatan pemerintah seolah tidak berbuat banyak pasca-ratifikasi perjanjian internasional.

Tantangan kedua adalah bagaimana aparat penegak hukum memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diamandemen ataupun diajukan secara baru sebagai konsekuensi ratifikasi ICCPR. Tanpa pemahaman yang baik dari aparat penegak hukum, maka akan sulit dibayangkan ICCPR mempunyai makna di masyarakat.

Tantangan ini sebenarnya merupakan masalah hukum secara umum di Indonesia. Banyak peraturan perundang-undangan hanya memiliki makna simbolis belaka karena tidak dipahami dan karenanya tidak ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Tantangan berikut adalah pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan agar ketentuan ICCPR yang telah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara seragam di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat menyediakan infrastruktur pendukung bagi terlaksananya peraturan perundang-undangan hasil transformasi ICCPR. Kerap dijumpai di Indonesia aparat penegak hukum harus bekerja dengan infrastruktur pendukung hukum yang minim. Penjara dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, peraturan perundang-undangan tidak tersedia bagi para hakim dan banyak lagi.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Tantangan kelima adalah pemerintah berkewajiban untuk mengubah budaya masyarakat Indonesia dan aparat pemerintah sendiri yang kurang sadar terhadap HAM, termasuk di bidang sipil dan politik, menjadi sangat sadar. Terkadang peraturan perundang-undangan gagal berlaku karena tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat.²⁰

B. Pengaturan Pidana Mati dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)

1. Ketentuan hak hidup dan pidana mati dalam pasal 6 Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)

Pasal 6 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang memuat ketentuan mengenai hak hidup (*right to life*), pasal tersebut memuat ketentuan yang amat penting berkaitan dengan hak hidup serta hukuman mati.

Pasal 6 Internasional Covenan on Civil Politik and Political Right (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik):

1. *Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*
2. *In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.*
3. *When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.*
4. *Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.*
5. *Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.*

²⁰ *Ibid.*

6. *Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.*²¹

Pasal 6

1. *Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.*
2. *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.*
3. *Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.*
4. *Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.*
5. *Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.*
6. *Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.*²²

Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik memuat ketentuan mengenai hak hidup sebagai berikut: "Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang *"Every human being has the inherent*

²¹ *Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49.*

²² Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan akses.

right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life"²³. Terlihat dari rumusan tersebut, hak hidup mempunyai kekhususan.

Kekhususan tersebut terlihat dari istilah "inherent" yang digunakan. Kata itu mengandung kata sifat melekat pada hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dari seluruh Kovenan Internasional hak sipil dan politik hanya digunakan dalam ketentuan ini. Selain pada istilah inherent, kekhususan lain nampak pada penggunaan kata keterangan waktu "has" (present tense) yang berarti sekarang. Yang demikian itu menegaskan bahwa hak hidup ada seiring dengan kodrat manusia. Dan mengakui bahwa hak hidup adalah sebagai karunia Tuhan yang bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut oleh manusia.²⁴

Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa hak hidup sebagai "*supreme human rights*" yang artinya bahwa tanpa pemenuhan hak hidup maka hak-hak asasi manusia lainnya tidak mempunyai arti apa-apa.²⁵ Hak hidup juga menempati urutan pertama sebagai hak substantif yang diatur baru kemudian disusul oleh hak-hak lainnya.²⁶

Dengan demikian, hak hidup termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun²⁷ (*non derogable rights*) bahkan dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa sekalipun.

Dalam pasal 6 yang menyatakan melarang hukuman mati juga dapat dilacak dari kalimat ketiga dalam pasal 6 ayat (1) yaitu "Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang". Kalimat ini mencerminkan inti dari kewajiban

²³ *Ibid.*

²⁴ Nowak, M. (2005), U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, 2nd revised edition, N.P.Engel, Publishers, hlm. 122. Pandangan ini menegaskan sifat natural rights hak hidup.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 121.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 121-122.

²⁷ Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apa pun" termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Lihat penjelasan pasal 4 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

negara untuk menghormati hak hidup dengan tidak melakukan intervensi. Namun menurut ahli hukum dan pelapor khusus PBB untuk penyiksaan, Manfred Nowak, kewajiban ini bersifat tidak absolut. Dalam hal ini hanya ‘pencabutan/perampasan hidup secara sewenang-wenang’ yang dipandang melanggar pasal 6. Bahwa hukuman mati dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik apabila diatur oleh hukum nasional²⁸

Namun demikian, menurut Nowak, kata keterangan ‘secara sewenang-wenang/arbitrarily’ juga harus dimaknai lebih jauh. Bahwa *arbitrarily deprivation of life* mengandung unsur ketidaksahan/*unlawfulness* dan tidak adil/*unjustice*.²⁹ Hukum nasional yang memuat ketentuan hukuman mati dengan demikian harus pula memenuhi ketentuan tersebut dan tidak mengandung unsur-unsur ketidaksahan dan bersifat tidak adil. Dengan demikian, frasa ‘tidak seorang pun dapat dirampas hidupnya secara sewenang-wenang’ dalam pasal 6 Kovenan menunjukkan adanya maksud bahwa ‘sewenang-wenang/arbitrarily’ bermakna baik secara tidak sah/*illegally* maupun tidak adil/*unjustly*.³⁰

Ditegaskan pula bahwa kalimat tersebut meminta pula tidak adanya unsur tak dapat dijadikan pegangan (*capriciousness*) dan ketakmasukaakalan (*unreasonableness*).³¹

Dengan demikian, sekalipun hukuman mati diperbolehkan asalkan diatur berdasarkan hukum nasional, namun hukum tersebut haruslah sah (*legal*), adil (*just*), dapat dijadikan pegangan dan masuk akal (*reasonable*)

²⁸ Sir Nigel Rodley, *The United Nation’s Work in the Field of the Death Penalty, the Death Penalty Beyond Abolition*, Council of Europe Publishing, 2004, hlm. 128.

²⁹ Nowak. M, *Op.Cit*, hlm. 128.

³⁰ Rodley.N, *Op.Cit*, hlm. 137.

³¹ Nowak.M, *Op.Cit*, hlm. 128.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi Indonesia mengatur ketentuan tentang hak hidup. Pasal 28 A Konstitusi Indonesia melindungi hak hidup dan menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, hak hidup merupakan hak konstitusional.

Konstitusi Indonesia menyatakan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Pasal 28 ayat 1 menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat ketentuan tentang hak hidup. Pasal 9 UU No. 39/1999 menyatakan bahwa ‘setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya’. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:”Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun”.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hak hidup dilindungi oleh hukum nasional. Hukum nasional Indonesia menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Hal ini sejalan dengan

ketentuan Internasional yang mengatur ketentuan serupa. Melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendirian bahwa hak hidup tidak bersifat mutlak dan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam UU Narkotika No. 27 Tahun 1997 sepanjang yang menyangkut ancaman pidana mati tidak melanggar UUD 1945.³²

Syamsul Hadi, S.H advokat Surakarta dalam buku karangan Djoko Prakoso, menyatakan kurang setuju terhadap pidana mati atas dasar sebagai berikut:³³

- a. Pidana Mati sangat final, sebab taruhannya adalah nyawa yang menyangkut hak hidup manusia.
- b. Para penegak hukum itu masih manusia, semua manusia itu tidak ada yang sempurna kemungkinan berbuat salah itu selalu ada. Kalau kesalahan yang dilakukan itu tentang penjatuhan hukuman mati, maka tidak mungkin kesalahan tersebut bisa diperbaiki, dalam arti si terpidana sudah terlanjur mati dan tidak dapat dikembalikan lagi.
- c. Pidana Mati itu belum suatu jaminan dapat mencegah timbulnya kejahatan.
- d. Bagi orang yang tidak/kurang mampu tidak mendapatkan bantuan advokat yang diharapkan, itu serba mungkin. Padahal, advokat yang pandai kemungkinan dapat membebaskan kliennya dari tuntutan pidana mati, selalu ada.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga memuat ketentuan larangan adanya pengurangan terhadap beberapa hak salah satunya adalah hak hidup (*right to life*).³⁴

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, hal. 432.

³³ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 68.

Oleh karena itu, ketentuan tentang hak hidup yang termuat dalam pasal 6 ayat (1) tersebut tidak dapat ditafsir begitu saja sebagai larangan hukuman mati. Menurut ketentuan ini, hukuman mati sebagai pencabutan hak hidup masih diakui adanya, hanya dan hanya jika, diatur melalui hukum nasional yang adil, sah, dapat dipegang dan juga masuk akal.

Bahwa pasal 6 masih mengakui hukuman mati juga mengingat adanya ketentuan-ketentuan yang mengikutinya yang mengatur pembatasan terhadap hukum mati.³⁵

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak melarang hukuman mati, namun meletakkan sejumlah pembatasan pada penerapannya. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan tentang pembatasan-pembatasan terhadap hukuman mati tersebut diawali oleh ketentuan tentang penghapusan hukuman mati.

Kalimat yang mengawali ketentuan pasal 6 (2) yaitu “*Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati...*” mempunyai arti penting khusus yaitu menyetujui adanya penghapusan hukuman mati. Setelah ketentuan pembatasan pada Pasal 6 ayat (2) sampai (5), ketentuan pasal 6 (6) menguatkan penghapusan hukuman mati dengan menyatakan “*Tidak ada satupun dalam pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara-negara pihak pada Kovenan ini*”.³⁶

Selanjutnya, dapat dinyatakan bahwa membaca rumusan pasal 6 (6), ‘*Tidak ada satupun dalam pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah*

³⁴ Selain pasal 6 (hak hidup), beberapa hak yang juga dilarang untuk dikurangi (non-derogable) adalah Pasal 7 (hak untuk tidak disiksa), Pasal 8 (ayat 1 dan 2/ hak tidak diperbudak), Pasal 11 (hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya), Pasal 15 (hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut), Pasal 16 (hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum) dan Pasal 18 (bebas berpikir, berkeyakinan, beragama) ICCPR, 1966. Lihat pasal 4 ayat (2), Kovenan Internasional Hal Sipil dan Politik, 1966

³⁵ Rodley, N, *Op.Cit*, hlm. 128

³⁶ Rodley, N, *Op.Cit*, hlm. 128

penghapusan hukuman mati oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini’, secara bersama dengan Pasal 6(2) ‘*di negara yang belum menghapus hukuman mati..*’ menyimpulkan bahwa ‘*pemberlakuan kembali hukuman mati (reintroduction of the death penalty)*’ tidak sejalan (*incompatible*) dengan Kovenan.

Kesimpulan ini memang tidak terdapat dalam rumusan eksplisit pasal 6, namun kesimpulan tersebut dipastikan sesuai dengan maksud dan tujuan Kovenan.³⁷

Oleh karena itu, semua langkah penghapusan hukuman mati merupakan kemajuan penikmatan hak hidup.³⁸ Komite HAM PBB secara implisit berpandangan bahwa negara pihak pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah menghapus hukuman mati tidak dapat menggunakan pembatasan yang ada pada Pasal 6 ayat (2) s.d.(6) dan oleh karena itu secara hukum dicegah untuk memberlakukan kembali hukuman mati.³⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 6 memang tidak secara eksplisit memuat larangan terhadap hukuman mati. Akan tetapi ketentuan tersebut mengakui bahwa hak hidup merupakan hak yang bersifat melekat dan merupakan karunia Tuhan.⁴⁰ Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik maka harus ditegaskan bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*) bahkan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa.

Sisitematika pasal 6 ICCPR menunjukkan bahwa hukuman mati tidak kompatibel (*incompatible*) dengan hak hidup. Walaupun semangat ICCPR menghendaki

³⁷ Nowak, M, *Op.Cit*, hlm. 136.

³⁸ Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM No.033/SP/IX/2008.

³⁹ Nowak, M, *Op.Cit*, hlm. 136.

⁴⁰ Lihat pasal 1 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dihapuskannya hukuman mati, ICCPR masih memperbolehkan dilakukannya hukuman mati (ayat (2)) dengan memberikan batasan-batasan yang sangat ketat dalam penerapannya (ayat (2) s/d (6)).⁴¹

2. Pembatasan-Pembatasan Pidana Mati dalam pasal 6 Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)

Sementara itu berkaitan dengan pembatasan-pembatasan yang termuat dalam pasal 6 ayat (2) s.d. ayat (6) haruslah diperjelas bagaimana pembatasan pembatasan tersebut ditafsir dan bagaimana seharusnya pelaksanaannya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

*Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.*⁴²

Adapun batasan-batasan dalam hukuman mati yang dimaksudkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang paling berat (*the most serious crime*).

Perlu digaris bawahi bahwa kalimat ini tidak mudah didefinisikan serta mengandung kekurangan presisi (*lack of precision*) atas maknanya.⁴³

Kategori ini sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, kultural, religi dan konteks politik. Hal ini jelas mengundang berbagai interpretasi. Tetapi atas dasar resolusi ECOSOC 1984 tentang ‘the Safeguards Guarenteeing

⁴¹ Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 30.

⁴² Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 1966

⁴³ Rodley, N, *Op.Cit*, hlm. 136.

Protection of The Rights of Those Facing the Death Penalty’, maka titik berat terletak pada: ‘Intentional Crime’ kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Disertai dengan konsekuensi-konsekuensi yang mematikan, atau konsekuensi-konsekuensi berat yang bersifat ekstrim. Misalnya berakibat kematian atau membahayakan kehidupan. Dengan demikian pidana mati jelas merupakan ‘a quite exceptional measure’. Jadi tindakan-tindakan yang bersifat perkecualian.⁴⁴

Selanjutnya UN Commission on Human Rights 1999 mengemukakan perkecualian pidana mati supaya pidana mati tidak dijatuhkan pada kejahatan politik, ‘non-violent financial crimes’, ‘non violent religious practice’, dan ‘kejahatan atas dasar keyakinan hati nurani’ serta ‘kejahatan seksual atas dasar suka sama suka antar orang dewasa’, penghindaran wajib militer (Iraq), membantu bunuh diri dan kejahatan berkaitan dengan narkoba (Srilangka), homoseksual, seks terlarang (Sudan), perumusan yang kabur tentang kejahatan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan terorisme (Kuwait dan Mesir), korupsi (Lybia) dan perampokan dengan pemberatan yang menggunakan senjata api tetapi tidak mengakibatkan luka atau mati (Zambia).⁴⁵

Sebagaimana diketahui, kejahatan serius terhadap HAM di Indonesia selama ini diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. dalam UU tersebut jenis kejahatan yang diatur adalah mencakup kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jawab komando.

⁴⁴ Muladi, “Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia : Relevansi dan Signifikansinya” 7 Mei 2003 di Gedung The Habibie Center Jakarta.

⁴⁵ *Ibid.*

Pasal 7 Undang-Undang no.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut terdiri dari:⁴⁶

1) Kejahatan Genosida.

Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara : membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok itu atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa hal-hal berikut: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, dan lain sebagainya.

⁴⁶ Rozali Abdullah, Syamsir, *Op.Cit*, hlm. 59

Komisi Hak Asasi Manusia PBB juga menyatakan bahwa hukuman mati haruslah tidak melebihi kejahatan berencana (*intentional crime*) dengan konsekuensi sangat besar dan mematikan. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan untuk kejahatan nonkekerasan seperti keuangan atau pun praktik keagamaan serta ekspresi keyakinan yang tanpa kekerasan atau pun hubungan seksual antara orang-orang dewasa'. Dalam Keputusan Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui mekanisme pelaporan negara menyatakan bahwa istilah 'kejahatan yang paling serius/*the most serious crime*' dalam Pasal 6 ayat (2) dibatasi hanya pada pembunuhan terencana dan tindakan terencana yang menyebabkan penderitaan jasmaniah yang memilukan (*grievous bodily harm*)'.⁴⁷

Demikian pada Pasal 7 tersebut dinyatakan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan Rome Statue of the International Criminal Court. Dengan demikian, pembuat undang-undang No. 26 Tahun 2000 menilai bahwa pelanggaran HAM berat merupakan "*extra ordinary crimes*". Maka tidak mengherankan apabila pelbagai logika dan spirit hukum serta perundang-undangan yang terkait atas dasar Statuta Roma harus dipahami.

b. Tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan.

Ketentuan ini merupakan persyaratan lain serta memasukkan adanya pembatasan bagi pemberlakuan hukuman mati yaitu bahwa hukuman mati tidak boleh didasarkan pada hukum yang tidak adil (*unjust laws*).⁴⁸

⁴⁷ Nowak, M, *Op.Cit*, hlm. 142.

⁴⁸ *Ibid.*

Pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggaran hukum yang mengakibatkan penderitaan.⁴⁹

Pernyataan “tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini’ juga mencegah pemberlakuan hukuman mati bagi beberapa tindak kejahatan dimana beberapa negara memberlakukan hukuman mati terhadapnya. Jelas bahwa apabila ada pemerintah yang bertindak represif dan kemudian memberlakukan hukuman mati sebagai kelanjutan dari kebijakan represifnya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.⁵⁰

- c. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang (*competent*).

Oleh karena Pasal 6 ayat (2) juga memuat ketentuan yang menyatakan hukuman mati dilarang melanggar ketentuan lain dari kovenan atau konvensi lain maka pernyataan ini harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14, 15, 2 dan 26. Dengan demikian, pernyataan ini harus dibaca bahwa putusan hukuman mati hanya dapat diberlakukan oleh sebuah pengadilan yang adil, berwenang (kompeten/competent), mandiri, dan tidak memihak yang diatur berdasarkan hukum dan melalui proses yang tidak diskriminatif, berdasarkan asas praduga

⁴⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 71

⁵⁰ Rodley, N., *Op.Cit*, hlm. 137.

tak bersalah dan adanya jaminan minimum hak para tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (3) ICCPR.⁵¹

Meski demikian hukuman mati tidak serta merta dilaksanakan segera setelah adanya putusan, dikarenakan terpidana mati masih memiliki hak untuk mendapatkan amnesti yaitu keringanan hukuman atau pengampunan. Dan hukuman mati pun tidak diperkenankan dijatuhkan pada anak dibawah usia delapan belas tahun dan wanita yang sedang mengandung.⁵²

⁵¹ Nowak, M., *Op.Cit*, hlm. 142.

⁵² Pasal 6 ayat (4) dan (5), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.